


Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI Yang Menjual Amunisi Ke KKB Papua Terhadap Disparitas Putusan Pengadilan Yang Berbeda

R Ach Agus Purno Wijoyo^{1*}, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa²,
Reimon Supusepa³

¹. Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

^{2,3}. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : r.aguspw@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The misuse of ammunition by Indonesian National Army personnel by selling to Separatist Armed Criminal Groups in Papua is an important concern for Indonesian National Army leaders and emphasis from the upper command if there are Indonesian National Army personnel who misuse firearms and ammunition to be processed in accordance with applicable law.

Purposes of the Research: Analyse and formulate the criminal liability for Indonesian National Army members who sold ammunition to Papuan KKB separatists against the disparity of different court decisions.

Methods of the Research: Normative legal research. The research approach is a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials through literature studies and then analysed through perspectives using qualitative methods.

Results of the Research: Criminal liability for a defendant, especially in the case of misuse by selling ammunition to the Separatist Armed Criminal Groups in Papua against different verdicts (disparity of verdicts) must be seen from a legal point of view and standards applicable in the military, in the context of the Indonesian National Army selling ammunition to the Separatist Armed Criminal Groups or to Separatist Armed Criminal Groups sympathisers must get a fair legal process and the decision is based on the evidence presented in accordance with the legal facts. Although the legal process in court must run fairly and objectively, it is possible that court decisions can be different in the same case and the same article.

Keywords: Criminal Liability; Members of the Indonesian National Army; Selling Ammunition.

Abstrak

Latar Belakang: Penyalahgunaan amunisi yang dilakukan oknum TNI dengan menjual kepada Separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi atensi penting bagi pimpinan TNI dan penekanan dari Komando atas apabila ada oknum TNI yang menyalahgunakan senpi dan amunisi agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tujuan Penelitian: Menganalisa dan merumuskan pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang menjual amunisi kepada Separatis KKB Papua terhadap disparitas putusan pengadilan yang berbeda

Metode Penelitian: Penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara perspektif dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Pertanggungjawaban pidana bagi seorang Terdakwa khususnya dalam perkara penyalahgunaan dengan menjual amunisi ke KKB di Papua terhadap putusan yang berbeda (disparitas putusan) harus dilihat dari sudut pandang hukum dan standar yang berlaku di militer, dalam kontek bagi TNI yang menjual amunisi ke KKB atau kepada simpatisan KKB harus mendapatkan proses hukum yang adil dan putusannya berdasarkan kepada bukti yang disajikan sesuai dengan fakta hukum. Meskipun proses hukum di pengadilan harus berjalan secara adil dan obyektif kemungkinan putusan pengadilan bisa berbeda beda dalam kasus yang sama serta pasal pasal yang sama.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anggota TNI, Menjual Amunisi

Kirim: 2024-05-31

Revisi: 2024-07-28

Diterima: 2024-07-30

Terbit: 2024-07-31

Cara Mengutip: R Ach Agus Purno Wijoyo, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Reimon Supusepa. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI Yang Menjual Amunisi Ke KKB Papua Terhadap Disparitas Putusan Pengadilan Yang Berbeda." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4 no. 2 (2024): 239-257. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2169>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara Indonesia merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dalam menjamin kelangsungan hidup negara Indonesia. Tanpa adanya kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap gangguan dan ancaman baik yang datang dari dalam negeri, maupun terhadap ancaman yang datang dari luar negeri tidak mungkin negara Indonesia dapat mempertahankan eksistensinya.¹ Papua sebagai salah satu provinsi bagian timur di Indonesia, telah lama menjadi pusat perhatian akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan antara kelompok-kelompok separatis yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan aparat keamanan. Hal ini disebabkan OPM yang telah lama berupaya mendirikan Negara Papua di wilayah Papua Indonesia karena OPM mempunyai alasan sejarah Papua mencakup masa Kolonial Belanda dimana wilayah ini bagian dari Hindia Belanda. Awal konflik pada tahun 1962 sampai dengan tahun 1963, Presiden RI yang pertama Ir. Soekarno melancarkan operasi Trikora untuk merebut Papua dari Belanda karena semua jajahan Belanda adalah bagian dari Indonesia setelah konflik meningkat dengan Belanda dan beberapa elemen OPM yang muncul untuk melawan pasukan Indonesia. Konflik di Papua terjadi berawal dari politik dekolonial Belanda yang ingin menjadikan Papua menjadi suatu Negara dan telah mendaftarkan Wilayah Non Self Government Territory di PBB yang akan didekolonisasikan menjadi sebuah Negara Merdeka. Sehingga Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (TriKora) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Trikora sebagai bentuk perjuangan Indonesia merebut Papua dengan melakukan serangan-serangan militer terbatas terhadap Belanda di Papua Barat.

Di sisi lain Soekarno mulai mendekati diri pada negara komunis terutama Uni Soviet untuk memodernisasi perlengkapan militer. Sikap Soekarno tersebut membuat takut Belanda dan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy. Hal ini disebabkan karena kedekatan Indonesia dan Uni Soviet memungkinkan Indonesia menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara. Sehingga membuat Belanda menyerahkan masalah Papua ke PBB, dengan diteruskannya masalah Papua ke PBB, Belanda memutuskan Papua diserahkan kepada Indonesia dengan syarat memberi kesempatan pada rakyat Papua untuk menentukan sikap sendiri atau referendum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA).

Selanjutnya pada tahun yang sama yaitu tahun 1962 terjadi kesepakatan di New York dengan menciptakan "PEPERA" atau Penentuan Pendapat Rakyat yang menentukan status politik Rakyat tahun 1969 dengan adanya Referendum yang kemudian Irian Jaya atau Papua bergabung dengan Indonesia. Elemen OPM terus terus melancarkan perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan menuntut Papua merdeka namun Pemerintah RI terus melakukan operasi untuk menanggulangi kekerasan yang dilakukan

¹ Hendrikus Haipon, Yohanes Don Bosco Watu, Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021

elemen OPM. Hal ini menyebabkan konflik Papua terus berlanjut sampai dengan tahun 2023 dan belum adanya penyelesaian tindakan kekerasan yang dilakukan OPM dapat menimbulkan banyak dampak negatif diantaranya ketidakstabilan sosial dan ancaman terhadap keamanan Nasional.

Banyak istilah yang diberikan kepada kelompok separatis di Papua, mulai dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPBOPM), Istilah-istilah tersebut merujuk pada kelompok separatis di Papua yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2021 menyatakan istilah OPM diubah menjadi KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) atau KST (Kelompok Separatis Teroris) karena perbuatannya sering melakukan aksi teror terhadap masyarakat berupa pengrusakan dan melakukan pembunuhan.² Menurut Erdianto Effendi, Separatisme adalah usaha untuk memisahkan diri dari suatu Negara atau Negara bagian. Usaha separatisme bermaksud untuk mencapai otonomi atau pemisahan untuk berdiri sendiri atau menggabungkan diri dengan Negara lain. Tujuannya adalah untuk memisahkan diri dari suatu wilayah atau Negara. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu wilayah atau golongan merdeka dan mendapatkan kedaulatannya sendiri sebagai Negara baru.

Salah satu faktor yang memperburuk situasi keamanan Nasional di Papua adanya peredaran senjata dan amunisi ilegal yang dapat digunakan KKB atau kelompok teroris dan separatis untuk melancarkan aksi kekerasan. Keberadaan senjata api (senpi) dan amunisi yang dimiliki oleh anggota teroris atau KKB didapatkan dari penyelundupan melalui darat, laut dan udara yang dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI), Oknum Polisi ataupun dari masyarakat. Di Papua, ada Tiga pintu masuk itu merupakan daerah perbatasan Papua dan Papua Niugini, Kota Sorong dan Kota Mimika.³ Pemetaan itu berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM pada tahun 2011 dan 2018. Beberapa kasus perkara penjualan senpi dan munisi yang dilakukan oknum TNI kepada kelompok bersenjata seperti KKB/ KST di Papua memang merupakan permasalahan yang serius yang berdampak besar bagi TNI itu sendiri dan negara Republik Indonesia secara keseluruhan.

Dampak konsekuensi bagi TNI dan Pemerintah adalah: 1) Pelanggaran Hukum: Tindakan oknum TNI yang terlibat dalam perdagangan senjata ilegal adalah pelanggaran hukum yang serius. Ini merusak citra TNI sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan dan kedaulatan negara; 2) Kurangnya kepercayaan Publik kepada TNI: Bahwa TNI adalah garda terdepan dalam melindungi negara sehingga kepercayaan publik semakin berkurang akibat TNI yang menjual Munisi ke KKB di Papua dan yang menjadi korban adalah TNI, Polri, dan masyarakat; 3) Konflik kekerasan: Konflik kekerasan yang terjadi semakin panjang karena KKB masih menggunakan senpi dan munisinya yang banyak dan terus menerus melakukan aksinya; 4) Dampak Internasional: Dunia Internasional yang memantau situasi di Papua dapat mengkritik pemerintah RI karena ada oknum TNI dalam perdagangan senpi dan munisi; 5) Tindakan Hukum dan Penegakan Hukum: Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengambil tindakan hukum terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Ini mencakup penyelidikan, pengadilan, dan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ada oknum TNI yang melakukan perdagangan senpi dan munisi maka akan dikenakan sanksi

² Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta.2015, h. 6

³ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/02/23/komnas-ham-ungkap-pintu-masuk-amunisi-dan-senjata-ke-papua>

pidana penjara maksimal seumur hidup , pidana mati serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer menggunakan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api secara ilegal.⁴

Semakin banyak terjadinya kejahatan dan kekerasan bersenjata yang dilakukan separatis atau KKB yang menggunakan senjata api yang diduga dipasok dari Oknum TNI, maka TNI dan lembaga penegak hukum lainnya akan mengawasi secara ketat peredaran senjata api dan munisi di Papua. Selanjutnya penulis akan menyampaikan 2 (dua) contoh kasus penyalahgunaan amunisi di lingkungan pengadilan militer yang berbeda: 1) Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor : 118-K/PM.III-19/AD/VI/2021 tanggal 12 Agustus 2021 atas nama Terdakwa Serka Glen Marsel Kapojos yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan munisi' sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Darurat tahun 1951 Jo Pasal 26 KUHPM memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer; 2) Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 6 Agustus 2021 atas nama Terdakwa Praka Milton Sialeky yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyerahkan sesuatu munisi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Darurat tahun 1951 Jo Pasal 26 KUHPM memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Maraknya kasus penyalahgunaan amunisi yang dilakukan oknum TNI dengan menjual kepada Separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi atensi penting bagi pimpinan TNI dan penekanan dari Komando atas apabila ada oknum TNI yang menyalahgunakan senpi dan amunisi agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Terhadap kedua putusan tersebut untuk Terdakwa Serka Glen Marsel Kapojos yang ditangani Pengadilan Militer III-19 Jayapura memidana Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 15 (lima belas) tahun sedangkan untuk Terdakwa Praka Milton Sialeky yang ditangani Pengadilan Militer III-18 Ambon memidana Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun . Bervariasinya lamanya pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan amunisi di Pengadilan Militer menimbulkan adanya disparitas pembedanaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara perspektif dengan menggunakan metode kualitatif.

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2021/02/24/05100081/sederet-fakta-oknum-tni-dan-polisi-jual-senjata-dan-amunisi-ke-kkb>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki beberapa aspek khusus yang perlu dipahami, termasuk yurisdiksi militer, jenis tindak pidana, dan mekanisme penegakan hukum. Berikut adalah beberapa poin utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anggota TNI di Indonesia: Yurisdiksi Militer Anggota TNI berada di bawah yurisdiksi peradilan militer, yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan militer memiliki wewenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, baik yang berkaitan dengan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu Tindak Pidana Militer Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan militer, seperti desersi, insubordinasi, dan pelanggaran disiplin militer.⁵ Proses Penegakan Hukum Penyidikan: Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI disidik oleh Polisi Militer. Penyidikan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di lingkungan militer. Penuntutan dilakukan oleh Oditur Militer, yang merupakan jaksa dalam peradilan militer.

Pengadilan Kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI diadili di Pengadilan Militer. Pengadilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama.⁶ Undang-Undang yang Mengatur Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: Mengatur tentang peradilan militer, termasuk yurisdiksi, struktur peradilan, dan prosedur hukum yang berlaku. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI: Mengatur tentang tugas, fungsi, dan kewenangan TNI, termasuk kewajiban untuk mematuhi hukum dan disiplin militer.⁷ Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Militer yang disebut Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur ketentuan suatu peradilan yang berwenang mengadili bagi prajurit TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara) terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana, Ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana tersebut terdapat dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang pada dasarnya menegaskan bahwa peradilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah Peradilan Militer.⁸

Peradilan Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, dalam 58 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, oditurat dan finansial badan-badan pengadilan dilakukan oleh Panglima, pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara⁹. Tugas para pejabat atau instansi satuan penegak hukum di lingkungan Peradilan Militer dalam Undang-Undang RI no 31 tahun 1997: 1) Penyidik (atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer) yang bertugas melakukan penyidikan terhadap suatu

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Aspek Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Militer* (Yogyakarta: UGM Press, 2018), 67-70.

⁶ "Peradilan Militer di Indonesia: Teori dan Praktik" oleh Tim Hukum TNI

⁷ Sarwono, *Hukum Pidana Militer Indonesia* (Jakarta: Pustaka Militer, 2015), 123.

⁸ Niken Subekti, Supriyadi, "Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Yustisia*, Vol.3 No.2

⁹ Slamet Sarwo Edy, *Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)*, Disertasi telah dipertahankan dalam sidang terbuka Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada, h. 111

peristiwa tindak yang diduga melakukan pidana yang dilakukan seseorang atau diduga sebagai Tersangka. Namun yang paling dominan yang melakukan yang melakukan Penyidikan adalah Polisi Militer, Polisi Militer di Indonesia mempunyai tugas sebagai penegak hukum, pengaman wilayah khusus, penegak tata tertib atau disiplin, dan penyelidik kejahatan atau pelanggaran¹⁰. Dalam menegakkan hukum pidana militer, polisi militer sebagai unsur utama dan unsur paling awal yang berhadapan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, dan melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan. Polisi militer merupakan salah satu fungsi pemeliharaan dilingkungan TNI, maka tugas untuk mempertahankan tata tertib atau pola kehidupan yang telah ada. Penegakan hukum disini sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan perannya sebagaimana yang telah ditentukan;¹¹ 2) Oditur Militer Tugas Oditur Militer yang Utama sebagai Penuntut dalam persidangan; 3) Hakim Militer menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomo 31 tahun 1997 adalah adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutus. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, penyelenggara negara, Lembaga kenegaraan, dan Lembaga kemasyarakatan. Hukum militer sebagai sub sitem dari hukum nasional perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara¹² Bentuk pertanggung-jawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer. Hukuman disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman yang tujuannya sebagai tindakan pembinaan (disiplin) militer. Sedangkan pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeratan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer.¹³

Membicarakan disparitas, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa “Disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas”¹⁴. Pengertian disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah pembedaan yang tidak sama atas tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh hakim berdasarkan kewenangannya dalam memutus suatu perkara. Terkait disparitas pembedaan tersebut menurut Wakil ketua Mahkamah Agung bidang yudisial berpendapat, dalam proses penjatuhan sanksi terhadap terdakwa nantinya tentu akan menghasilkan suatu putusan berdasarkan keyakinan masing-masing hakim dalam setiap penyelesaian perkara yang ditanganinya. Karena itu wajar apabila terjadi perbedaan pengambilan keputusan oleh para hakim di Indonesia. Itulah sebabnya nanti dirasa wajar bila ada perbedaan dalam pengambilan putusan karena masing-masing hakim punya caranya tersendiri¹⁵.

¹⁰ Anonim, Polisi Militer, 11 April 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_militer

¹¹ Frans Bragent silitonga, Pelaksanaan Penegakan Hukum Desersi Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Oleh Polisi Militer (Studi Kasus Di Detasemen Polisi Militer 1/3 Pekanbaru), *JOM Fakultas Hukum*, Volume.1 No.1, 2015, h.12

¹² Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Op. Cit., h.73.

¹³ Miyas, Marzuki, Mustamam, Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Oknum Prajurit Tni Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 6 No. 1, Edisi Januari 2024; 70-82.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1982, *Pidana dan Pembedaan*, Semarang, FH Unissula Semarang, h. 2-3

¹⁵ Maria Ulfa Arifia, Binsar M. Gultom, Markoni, Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim, *Jurnal Syntax Transformation*, Vol 4 No. 1 January 2023, h.20

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Tentara Nasional Indonesia berada di Pengadilan Militer. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang NO. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan penyelenggara pertahanan dan keamanan Negara. Peradilan Militer yang berlaku bagi anggota militer. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oknum TNI melakukan tindak pidana penyalahgunaan amunisi dan senpi sehingga harus di proses di pengadilan, dengan tidak adanya pedoman pemberian pidana sehingga menyebabkan Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidananya baik berkaitan dengan pelaksanaan pidana yang tinggi atau rendahnya pidana yang dijatuhkan. Bisa jadinya dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama namun pidananya tidak sama.

Kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu. Hakim juga kerap memiliki perbedaan dalam menerapkan kualifikasi tindak pidana ini sebagaimana yang dikenal disparitas putusan. Disparitas ini artinya sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatan yang dilakukannya baik yang dilakukan secara sendiri ataupun yang dilakukan secara bersama sama yang bersifat melawan hukum Disparitas yang terjadi mempunyai akibat yang terdalam bagi terpidana yakni hilangnya rasa keadilan terpidana¹⁶. Adapun beberapa putusan Hakim di lingkungan pengadilan militer yang menunjukkan bahwa telah terjadi disparitas putusan. Penulis membandingkan 2 (dua) Putusan Pengadilan Militer tentang penyalahgunaan Amunisi yang berada di Pengadilan militer III-19 Jayapura dan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

a. Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 118-K/PM.III-19/AD/VI/2021 tanggal 12 Agustus 2021.

1) Nama Terdakwa: Serka Glen Marsel Kapojos Nrp. 21100149390489 Ba Yonif R 712 /WT.

2) Dakwaan: Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor: 12 tahun 1951.

3) Tuntutan: (a) Pidana Pokok: Penjara selama 11 (sebelas) bulan Dikurangi selama Terdakwa berada dalam Penahanan Sementara; (b) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

4) Putusan: Dengan amar putusan Terdakwa terbukti melakukan Tindak pidana: Tanpa hak mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan munisi' sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Darurat tahun 1951. (a) Pidana Pokok: Penjara selama 15 (lima belas) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (b) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer. Dengan fakta –fakta hukum sebagai berikut:

¹⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014. *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*. Jakarta, h. 266

1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD2009 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam XIV/Hasanudin selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hasanudin selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif R 712/WT, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dansi Ang Yonif R 712/WT (sekarang Bayonif R 712/WT) dengan pangkat Serka NRP 21100149390489.

2) Bahwa benar Pada tanggal 19 Januari 2020 Saksi berserta 80 (delapan puluh) orang lainnya di bawah pimpinan Mayor Inf Hermanto selaku Dansatgas melaksanakan penugasan di Kabupaten Enarotali di bawah Komando Satgas Operasi gabungan Pinang Sirih, dan anggota Yonif R 712/WT yang melaksanakan satgas Pinang Sirih tersebut dibekali indeks senjata api jenis SS2 V4 dengan munisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, senjata SPR3 sebanyak 3 pucuk dengan bekal pokok munisi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, lalu senjata SO Minimi sebanyak 3 (tiga) pucuk dengan bekal pokok munisi sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir, dan senjata pistol G2 sebanyak 11 (sebelas) pucuk dengan bekal pokok munisi sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir.

3) Bahwa benar Pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 12.45 saat Saksi-9 Sdr. Irvan Mui berada sedang mencatat nomor togel di rumahnya datang Sdr. Alo (anggota KKSB) bertanya kepada Saksi-9 “ada kenal anggota yang ada di gor” Saksi-9 menjawab “ada” Sdr. Alo berkata “kalau ada kasih kenal dengan saya” Saksi-9 menjawab “saya coba tanya dulu kalau bisa”, kemudian setelah itu Sdr. Alo hampir setiap minggu menelpon dan mendatangi Saksi-9 agar Sdr. Alo dikenalkan dengan anggota Satgas Pamtas Mobile Yonif 712/WT yang tinggal di gor Enarotali.

4) Bahwa benar Selanjutnya Saksi-9 menelpon melalui HP milik Terdakwa dan menyampaikan “glen ada yang mau kenalan” Terdakwa menjawab “siapa” Saksi-9 berkata “masyarakat disini mungkin mereka mau lebih dekat dengan anggota, nanti kamu berdua saja yang cerita” kemudian Saksi-9 menyampaikan kepada Terdakwa “saya kasi saja nomor HP mu biar kalian berdua cerita” Terdakwa menjawab “kasih saja nomor HP saya”, lalu Saksi-9 mematikan teleponnya dan memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Sdr. Alo.

5) Bahwa benar Kemudian pada bulan September 2020 Terdakwa dihubungi melalui HP dari Sdr. Alo anggota KKSB dan mengaku sebagai masyarakat Enarotali, dan Sdr. Alo tersebut menyampaikan mau membeli munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per butir, selanjutnya Terdakwa menyanggupinya untuk mencarikan munisi pesanan Sdr. Alo tersebut, namun beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Alo dan menyampaikan hanya sanggup memberikan munisi 80 (delapan puluh) butir dan OTK tersebut menerimanya, sehingga disepakati pada sore hari akan dilakukan penyerahan di warung milik Saksi-9.

6) Bahwa benar Sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa pergi ke warung Saksi-9 dan menitipkan munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang sudah dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kepada Saksi-9, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-9 “nanti akan ada orang yang akan mengambilnya” namun Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi-9 apabila di dalam kantong plastik tersebut berisi munisi, setelah itu Terdakwa kembali ke pos, selanjutnya Saksi-9 menghubungi Terdakwa melalui hand phone menyampaikan “bungkusan yang dititipkan kepadanya sudah di ambil oleh Sdr. Alo dan Sdr. Alo menitipkan kantong

plastik untuk diserahkan kepada Terdakwa”, setelah mendengar penyampaian dari Saksi-9 tersebut Terdakwa kembali pergi ke warung Saksi-9 untuk mengambil bungkusan tersebut, setelah Terdakwa menerima bungkusan tersebut dari Saksi-9 kemudian Terdakwa kembali ke pos dan sesampainya di pos Terdakwa membuka bungkusan tersebut yang berisikan uang dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

7) Bahwa benar Setelah terjadi transaksi yang pertama maka Terdakwa melakukan Transaksi kedua pada awal bulan Oktober 2020 yaitu saat berada di pos Terdakwa mendapat telepon dari salah seorang OTK (anggota KKSB) dan Terdakwa untuk menyediakan munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) per butir, lalu Terdakwa menyanggupi untuk menyediakan munisi tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa menyiapkan pesanan munisi tersebut dengan cara meminjam munisi bekal pokok milik Saksi-10 Serda Muhammad Lutfi sebanyak 100 (seratus) butir dan Saksi-4 Kopda Marlon Ketelune sebanyak 100 (seratus) butir sehingga total munisi yang didapat sebanyak 200 (dua ratus) butir.

8) Bahwa benar Sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa mendapat telepon dari anggota KKSB yang memesan munisi tersebut sehingga terjadi kesepakatan untuk bertemu di toko bangunan dekat Pelabuhan Enarotali, kemudian didalam kamar Terdakwa membungkus 200 (dua ratus) butir munisi tersebut dengan menggunakan kantong plastik warna hitam, lalu pada sore harinya Terdakwa pergi ke Pelabuhan Enarotali dengan meminjam motor honda vario milik masyarakat (Sdr. Ferdi) yang berada di depan pos, dan sesampainya di Pelabuhan Enarotali Terdakwa menelpon OTK tersebut, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki (orang asli Papua) berbadan tinggi dengan menggunakan jas hujan menghampiri Terdakwa, setelah itu OTK tersebut memberikan bungkusan plastik warna hitam yang berisi uang dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan munisi tersebut kepada OTK, setelah menerima munisi selanjutnya OTK tersebut meninggalkan Terdakwa menuju sebuah perahu. Selanjutnya Terdakwa kembali ke pos, sesampainya di pos Terdakwa menghitung uang yang diterima dari OTK tersebut sejumlah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

9) Bahwa benar selanjutnya pada akhir bulan Oktober 2020 kembali Terdakwa melakukan transaksi yang ketiga yaitu dengan cara Terdakwa mendapat telepon dari OTK dan meminta Terdakwa untuk menyiapkan munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyanggupi, kemudian keesokan harinya Terdakwa menyiapkan munisi dengan cara meminjam munisi bekal pokok milik Saksi-3 Sertu Oktafandy Abug sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, Saksi-6 Praka Erwin Trilaksana Putra sebanyak 100 (seratus) butir, Saksi-5 Praka Sugeng Harionosebanyak 50 (lima puluh) butir, dan Saksi-7 Pratu Muhammad Ichsan sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir sehingga total yang didapat Terdakwa sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) tidak lama kemudian anggota KKSB tersebut menelpon Terdakwa untuk menentukan tempat dan waktu transaksi serta sepakat di tempat yang sama saat transaksi pertama di toko bangunan dekat Pelabuhan Enarotali.

10) Bahwa benar Sekira pukul 16.00 WIT dengan meminjam motor milik Sdr. Ferdi jenis honda vario Terdakwa pergi ke Pelabuhan Enarotali menemui anggota KKSB sesampainya

di tempat yang sudah di sepakati Terdakwa menelpon anggota KKSBB tersebut, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki (orang asli Papua, orang yang sama pada saat transaksi pertama), selanjutnya anggota KKSBB tersebut memberikan bungkus plastik warna hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa membuka bungkus yang berisi uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus yang berisi munisi berjumlah 300 (tiga ratus) kepada anggota KKSBB tersebut, lalu setelah menerima munisi anggota KKSBB tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan motor Yamaha vixion warna merah dan Terdakwa kembali ke pos, sesampainya di Pos Terdakwa menghitung uang yang diberikan oleh anggota KKSBB tersebut sejumlah Rp 27.000.000 (dua puluh juta rupiah).

11) Bahwa benar kemudian pada bulan November 2020 Terdakwa melakukan transaksi yang ke empat dengan cara mendapat telepon dari anggota KKSBB (orang yang sama pada saat transaksi pertama dan kedua) meminta Terdakwa untuk menyediakan munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga perbutir Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian keesokan harinya Terdakwa menyiapkan munisi tersebut dengan cara menggunakan sisa munisi yang dipinjam Saksi-7 dan menggunakan munisi bekal pokok milik Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) butir, total sebanyak 200 (dua ratus) butir lalu di bungkus dengan menggunakan lakban dan dimasukkan ke dalam kantong plastik, tidak lama kemudian anggota KKSBB tersebut menelpon Terdakwa untuk melakukan transaksi di Pelabuhan Enarotali selanjutnya anggota KKSBB tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibungkus plastik hitam kemudian Terdakwa menyerahkan munisi tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada anggota KKSBB.

12) Bahwa benar pada masih bulan yang sama yaitu bulan November 2020 Terdakwa dihubungi anggota KKSBB agar menyediakan munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 1000 (seribu butir) sehingga Terdakwa menyanggupi selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-2 Sertu Isak peni kemudian Terdakwa berkata "adik ada munisi 500 (lima ratus) butir" Saksi-2 menjawab "siap untuk apa itu bang" Terdakwa berkata "ini anggota banyak kurang munisi BP nya" Saksi-2 berkata "ada bang nanti saya kasihkan", kemudian pada tanggal 14 November 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIT Saksi-2 memberikan kantong plastik hitam yang berisi munisi berjumlah 500 (lima ratus) butir kepada Terdakwa, kemudian munisi tersebut Terdakwa terima dan disimpan dalam ponco sak.

13) Bahwa benar Pada bulan November 2020 Terdakwa berencana akan melakukan transaksi kelima dengan jumlah munisi tajam sebanyak 1.000 (seribu) butir, namun transaksi tersebut belum terlaksana karena munisi yang terkumpul masih 500 (lima ratus) butir dan pada tanggal 16 November 2021 Terdakwa menghubungi anggota KKSBB agar dilakukan transaksi karena Terdakwa akan kembali ke kesatuan asal (Homebase) namun anggota KKSBB tersebut masih mengumpulkn uang untuk membeli munisi.

14) Bahwa benar Pada tanggal 18 November 2020 sekira pukul 08.00 WIT Mayor Inf Arif Setyo (Kasi Intel Koopsgab Pinang Sirih) dan Saksi-8 Serka Nopi Apriansyahdari Timika datang ke pos Satgas Pinang Sirih yang berada di Kabupaten Enarotali dan bertemu dengan Dansatgas setelah berbicara kurang lebih 10 (sepuluh) menit Dansatgas memanggil Saksi-1 Lettu Inf Firman Prassetiawan Fatqah dan memerintahkan untuk menangkap dan mengamankan senjata milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menangkap Terdakwa karena

diduga menyalahgunakan munisi dijual ke anggota KKSB selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Mayor Inf Arif Setyo dan Saksi-1 ke Koopgab Pinang Sirih yang berada di Timika untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan helly bell.

15) Bahwa benar bulan November Sekira pukul 16.00 WIT Sertu Isak Peni (Saksi-2) menggeledah tempat tidur Terdakwa dan menemukan bungkusan yang dibalut dengan lakban warna coklat berjumlah 5 (lima) bungkus didalam ponco sak milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hasil temuan tersebut kepada Dansatgas dan membuka bungkusan tersebut yang berisi munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 690 (enam ratus Sembilan puluh) butir setelah itu munisi tersebut di bungkus kembali dan pada tanggal 26 November 2021 munisi tersebut dikirimkan ke Koopsgab Pinang Sirih yang berada di Timika dan diterima oleh Mayor Inf Arif Setyo.

16) Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan munisi dari beberapa orang anggota Yonif R 712/WT dengan cara meminjam dan rangkaian berkata berbohong dikarenakan Terdakwa kekurangan munisi karena telah digunakan pada saat kontak tembak dengan KKSB di titik kuat Obano dan sebagian lagi tercecer sehingga Saksi-10 Serda Muhammad Lutfi menyerahkan munisi sebanyak 100 (seratus) butir, Saksi-4 Kopda Marlon Ketelune sebanyak 100 (seratus) butir, Saksi-3 Sertu Oktafandy Abugsebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, Saksi-5 Praka Sugeng Hariono sebanyak 50 (lima puluh) butir, Saksi-6 Praka Erwin Trilaksana Putra sebanyak 100 (seratus) butir, Saksi-7 Pratu Muhammad Ichsan sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir dan Saksi-2 Sertu Isak Peni sebanyak 500 (lima ratus) butir (rencana penjualan kelima).

17) Bahwa benar Dengan demikian jumlah munisi yang sudah terjual ke OTK yang diduga KKSB sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir dan uang yang sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah).

18) Bahwa benar uang dari hasil penjualan munisi senjata api jenis SS1 dan SS2 V1 Kaliber 5,56 mm sebesar Rp 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membantu keluarganya yang berada di kampungnya dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.

19) Bahwa benar Terdakwa saat menyimpan, membawa dan menjual munisi caliber 5,56 mm tidak mempunyai ijin pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga mengetahui kalau tidak diperbolehkan membawa, menyimpan dan menjual amunisi karena membahayakan keselamatan orang sipil dan aparat keamanan yang bertugas di Papua jika digunakan orang/kelompok separatis OPM.

20) Bahwa benar Terdakwa menjual munisi kaliber 5,56 mm kepada anggota KKSB merupakan suatu benda yang berisikan bahan peledak dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan hal ini diketahui dan pernah di uji Saksi-11 sebanyak 30 (tiga puluh) butir dari hasil uji coba penembakan tersebut disimpulkan keberadaan munisi dalam keadaan baik kualitasnya standar TNI dan layak digunakan didalam keadaan medan operasi atau satgas TNI ditempat penugasan.

b. Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 6 Agustus 2021

1) Nama Terdakwa: Praka Milton Sialeky Nrp. 31110568530992 Ta Yonif 733/ Raider

2) Dakwaan Oditur Militer: Dakwaan ke -1: Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak sesuai Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 12 Darurat Tahun 1951, atau Dakwaan ke 2: Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya. Sesuai pasal 141 KUHPM

3) Tuntutan: Oditur membuktikan Dakwaan ke 1 Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 12 Darurat Tahun 1951 Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 12 Darurat Tahun 1951: a) Pidana Pokok: Penjara selama 2 (dua) tahun Dikurangi selama Terdakwa berada dalam Penahanan Sementara; b) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

4) Putusan: Dengan amar putusan Terdakwa terbukti melakukan Tindak pidana Dakwaan ke-1: Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyerahkan sesuatu munisi Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyerahkan sesuatu munisi sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Darurat tahun 1951: a) Pidana Pokok: Penjara selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; b) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

Dengan fakta -fakta hukum sebagai berikut:

1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, pada bulan Oktober 2020 di BP-kan sebagai anggota Satgas 734/SNS hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31110568530992.

2) Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN sejak tahun 2012 karena Saksi-15 bertetangga dengan mertua Terdakwa di daerah Galala Kota Ambon.

3) Bahwa benar pada bulan November 2019 Terdakwa diikutsertakan dalam TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku dalam rangka persiapan perlombaan menembak antar Kompi Yonif Raider 733/Masariku selama 3 hari di lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon.

4) Bahwa benar munisi yang dipergunakan dalam TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku pada bulan November 2019 tersebut seluruhnya dibawa ke lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku oleh Saksi-17 Serka Ganto Setiawan selaku Bafurir dan Saksi-5 Praka Narakrisna Hadi Perkasa selaku Tafurir dan disimpan dibawah tenda karena Saksi-15 dan Saksi-5 yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan distribusi pembagian munisi kepada personel Ki B Yonif 733/Masariku yang ikut serta dalam TC menembak koreksi tersebut.

5) Bahwa benar pada saat pelaksanaan TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku selama 3 hari pada bulan November 2019 tersebut, Saksi-12 Kapten Inf Rayu Chandra Charisma selaku Dankipan B Yonif 733/Masariku yang bertanggungjawab sebagai komandan latihan (Danlat) mengawasi pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut

memberikan pengarahannya bahwa dalam pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut penggunaan munisi tidak dibatasi tetapi dilihat dari hasil perkenaan, apabila hasil perkenaannya kurang bagus maka peserta diperbolehkan mengulangi kembali selama persediaan munisi masih ada sampai mendapatkan hasil yang baik.

6) Bahwa benar mekanisme pelaksanaan TC menembak koreksi pada bulan November 2019 tersebut yaitu personil yang akan melaksanakan menembak mengambil senjata di rak senjata di daerah persiapan kemudian menuju pemeriksaan awal senjata, setelah itu personil pergi ke tenda munisi untuk mengambil munisi dari Bafurir dan Tafurir, kemudian Bafurir dan Tafurir membagikan 3 (tiga) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) buah magazen kosong kepada masing-masing personil, selanjutnya personil menuju lajur masing-masing menunggu perintah pimpinan menembak untuk melaksanakan isi munisi ke dalam magazen, kemudian personil memasang magazen ke senjata dilanjutkan sikap tiarap persiapan menembak. Setelah munisi ditembakkan semua pimpinan menembak memerintahkan personil mengosongkan senjata dan meletakkan senjata masing-masing, kemudian menuju lesan masing-masing untuk melihat perkenaan tembakan koreksi tersebut bersama dengan Bintara Pelatih (Batih), setelah itu kembali ke lajur masing-masing mengambil senjata menuju tempat pemeriksaan senjata untuk dilakukan pemeriksaan akhir, kemudian mengembalikan magazen kosong kepada Bafurir dan Tafurir, setelah itu mengembalikan senjata ke rak senjata di daerah persiapan.

7) Bahwa benar Terdakwa mengetahui munisi tajam kaliber 5,56 mm yang dipergunakan dalam TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku pada bulan November 2019 tersebut mempunyai ciri khusus yaitu pada bagian bawah selongsong (Rim) terdapat lingkaran berwarna merah di bagian Primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil peluru.

8) Bahwa benar pada pelaksanaan TC hari pertama Terdakwa mengambil 5 dus munisi yang mana 1 dus berisi 20 butir munisi sehingga total munisi yang diambil Terdakwa pada TC pertama berjumlah 100 butir munisi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara setelah selesai melihat titik perkenaan tembakan koreksi, selanjutnya semua personil termasuk Terdakwa kembali ke tenda munisi untuk mengambil munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus, dan pada saat pembagian munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus tersebut Terdakwa mengambil 5 dus munisi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-17 dan Saksi-5 karena saat itu banyak personil yang bergantian mengambil munisi di tenda munisi, lalu Terdakwa memasukkan 5 dus munisi tersebut ke dalam saku baju seragam PDL milik Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa melihat titik perkenaan lesan setelah mengulangi tembakan koreksinya, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 5 dus munisi tersebut di tanggul parit lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon.

9) Bahwa benar pada hari kedua latihan TC menembak dibagi menjadi 2 (dua) waktu yaitu pagi dan sore, selanjutnya pada saat pelaksanaan TC pagi Terdakwa mengambil 3 dus munisi dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengambil 100 butir munisi pada pelaksanaan latihan TC hari pertama yaitu setelah selesai melihat titik perkenaan tembakan koreksi, selanjutnya semua personil termasuk Terdakwa kembali ke tenda munisi untuk mengambil munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus, dan pada saat pembagian munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus tersebut Terdakwa mengambil 3 dus munisi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin

dari Saksi-17 Serka Ganto Setiawan selaku Ba Fourir dan Saksi-5 Narakrisna Hadi Prakasa selaku Ta Fourir yang bertanggungjawab terhadap distribusi pembagian munisi kepada peserta karena saat itu banyak personil yang bergantian mengambil munisi di tenda munisi, lalu Terdakwa memasukkan 3 dus munisi tersebut ke dalam saku baju seragam PDL milik Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa melihat titik perkenaan lesan setelah mengulangi tembakan koreksinya, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 3 dus munisi tersebut di tanggul parit lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon. Demikian pula pada saat pelaksanaan TC sore Terdakwa kembali mengambil 2 dus munisi dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengambil 3 dus munisi pada saat pelaksanaan TC pagi, sehingga pada hari kedua latihan TC menembak tersebut Terdakwa pun telah mengambil 5 dus munisi yang mana 1 dus berisi

10) 20 butir munisi sehingga total munisi yang diambil Terdakwa pada TC hari kedua berjumlah 100 butir munisi.

11) Bahwa benar pada hari ketiga latihan TC menembak, Terdakwa tidak mengambil munisi di lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku karena hari itu setelah Terdakwa merasakan situasi dalam keadaan aman selanjutnya Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) dus munisi berisi 200 butir munisi yang disembunyikan di tanggul parit lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon tersebut lalu dibawa ke Asmil Yonif Raider 733/Masariku kemudian disimpan di gudang rumah Terdakwa.

12) Bahwa benar Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) dus munisi berisi 200 butir munisi di lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon tersebut, selain dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-17 Serka Ganto Setiawan selaku Bafurir dan Saksi-5 Praka Narakrisna Hadi Perkasa selaku Tafurir yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan distribusi pembagian munisi dalam pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut, juga dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-12 Kapten Inf Rayu Chandra Charisma selaku Dankipan B Yonif 733/Masariku yang bertanggungjawab sebagai komandan latihan (Danlat) mengawasi pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut.

13) Bahwa benar pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIT Saksi-15 Andi Tanam alis Kentun datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asmil Yonif Raider 733/Masariku menanyakan apakah Terdakwa mempunyai munisi atau tidak karena Saksi-15 ingin membeli munisi untuk keperluan berburu babi di Pulau Seram namun Terdakwa menjawab tidak mempunyai munisi padahal saat itu Terdakwa telah mempunyai munisi sebanyak 200 butir yang diambil saat Terdakwa mengikuti latihan TC menembak di lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku.

14) Bahwa benar pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-15 kembali menghubungi Terdakwa guna memastikan apakah Terdakwa mempunyai munisi atau tidak karena Saksi-15 akan membeli munisi untuk keperluan berburu babi di Pulau Seram, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-15 bahwa Terdakwa mempunyai munisi yang bisa dijual kepada Saksi-15 karena Terdakwa merasa tidak enak hati dengan Saksi-15 karena Saksi-15 bertetangga dengan mertua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-15 sepakat bertemu di depan Kantor Pertanian Waiheru Kota Ambon untuk melakukan transaksi jual beli munisi.

15) Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa mengambil 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm dari gudang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa

memasukkan 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut ke dalam tas plastik warna hitam lalu dimasukkan ke dalam ransel, kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk bertemu dengan Saksi-15 di depan Kantor Pertanian Waiheru Kota Ambon yang tidak jauh dari Yonif Raider 733/Masariku, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-15 bertemu di depan Kantor Pertanian Waiheru, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi-15 kemudian Terdakwa menyerahkan 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Saksi-15, sebaliknya Saksi-15 menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran harga 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

16) Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian masih dalam bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dan Saksi-15 kembali melakukan transaksi jual beli munisi sebanyak 115 (seratus lima belas) butir kaliber 5,56 mm seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di depan Gereja Galala Kec. Sirimau, Kota Ambon.

17) Bahwa benar setelah Terdakwa menjual munisi yang kedua kalinya kepada Saksi-15 sebanyak 115 (seratus lima belas) butir, Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-15 mengenai keberadaan 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm yang dijual pertama kali oleh Terdakwa kepada Saksi-15.

18) Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Terdakwa bersama 76 (tujuh puluh enam) anggota Yonif Raider 733/Masariku di BP-kan sebagai Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara berdasarkan Sprin dari Pangdam XVI/ Pattimura Nomor 3155/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, dan selama melaksanakan latihan pratugas Terdakwa beserta personel BP lainnya dibekali dengan perlengkapan dari satuan berupa 1 pucuk senjata SS-2 V-4 dengan 4 buah magazen kosong.

19) Bahwa benar setelah selesai melaksanakan latihan Pratugas selama 10 hari di Mako Yonif 734/SNS Saumlaki, selanjutnya dilaksanakan gelar perlengkapan di Mako Yonif 734/SNS Saumlaki dan penyampaian dari Pasiops Yonif 734/SNS a.n Letda Inf RIKI bahwa selain anggota Satgas dari Yonif 734/SNS untuk bekal munisi akan dibagikan dari satuan masing masing.

20) Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT semua anggota yang tergabung dalam Satgas Pamrahan 734/SNS berangkat dari Saumlaki menuju ke Ambon dengan menumpang kapal KRI Amboina milik TNI AL menuju pelabuhan Lantamal IX di Halong Kota Ambon guna melaksanakan serah terima Satgas, kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIT personel Satgas dari Saumlaki tiba di pelabuhan Lantamal IX di Halong Ambon, kemudian personel Satgas yang BP selain anggota 734/SNS melakukan pengambilan munisi dimasing-masing perwakilan satuannya.

21) Bahwa benar pada saat proses pembagian munisi anggota Yonif Raider 733/Masariku di belakang kantin Lantamal IX Ambon di samping lapangan basket, Saksi-13 Serda Satya Yudha Prabowo (anggota Balog Yonif Raider 733/Masariku) yang dibantu oleh Saksi-18 Letda Inf Aryo Nugroho Dewanto selaku Danton Kompi C Yonif Raider 733/Masariku yang saat itu ikut tergabung dalam BP Satgas Pamrahan 734/SNS membagikan munisi bekal pokok untuk masing masing anggota Yonif Raider 733/Masariku yang BP satgas sebanyak 250 butir munisi tajam kaliber 5,56 mm.

22) Bahwa benar pada saat Saksi-13 dan Saksi-18 membagikan munisi bekal pokok tersebut ternyata ada beberapa anggota Pos Satgas yang belum mendapatkan munisi bekal pokok, yaitu Terdakwa (anggota Pos 8 Laha Ambon) dan Saksi-14 Praka Rovino Sapulette (anggota Pos Tuhaha) masing-masing sebanyak 250 butir, sedangkan Saksi-10 Praka Ahmad (anggota Pos 3 Negeri Lima) kekurangan munisi sebanyak 20 butir, sehingga saat itu terjadi kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir, kemudian Saksi-13 kembali ke Mayonif Raider 733/Masariku untuk mengambil kekurangan munisi bekal pokok tersebut.

23) Bahwa benar setelah terjadi kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir tersebut, selanjutnya timbul dugaan ada personel yang menerima kelebihan munisi, kemudian Terdakwa dan Saksi-17 serta Saksi-11 Praka Wahit Salampessy dan Saksi-14 melakukan pemeriksaan munisi yang diterima masing-masing personel Yonif Raider 733/Masariku yang BP Satgas, dari pemeriksaan tersebut didapat kelebihan munisi sebanyak 120 butir, kemudian munisi 120 butir tersebut diamankan oleh Terdakwa.

24) Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa diberitahu oleh Saksi-14 bahwa Saksi-13 telah menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 250 butir, selain itu Saksi-14 diminta oleh Saksi-13 untuk mewakili Terdakwa menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 250 butir, dan Saksi-10 sebanyak 20 butir, kemudian Saksi-14 juga menerima 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tambahan dari Saksi-13.

25) Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui kalau Saksi-14 telah menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir dan 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tambahan dari Saksi-13, selanjutnya Terdakwa meminta munisi bekal pokok sebanyak 250 butir dan 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tersebut dari Saksi-14 dengan alasan 280 butir munisi tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk berburu babi di sekitar Bandara Laha Ambon yang berdekatan dengan Pos 8 tempat Terdakwa ditugaskan, sehingga saat itu jumlah munisi yang Terdakwa terima dari Saksi-14 sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) butir munisi kaliber 5,56 mm.

26) Bahwa benar Terdakwa mengetahui munisi bekal pokok sebanyak 250 butir tidak boleh berkurang dan tidak boleh dipergunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di daerah satgas sehingga akan dilakukan pemeriksaan munisi setelah selesai melaksanakan penugasan, apabila terjadi kekurangan jumlah munisi bekal pokok sebanyak 250 butir tersebut di tempat penugasan maka harus dipertanggungjawabkan, sehingga ketika Terdakwa meminta 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tersebut dari Saksi-14, saat itu Terdakwa beralasan akan digunakan untuk berburu babi di sekitar Bandara Laha Ambon karena Terdakwa, padahal sebenarnya munisi sebanyak 280 butir tersebut akan dijual Terdakwa kepada Saksi-15 karena sebelumnya pada bulan Oktober 2020 Terdakwa pernah menjual 200 (dua ratus) butir munisi kepada Saksi-15.

27) Bahwa benar apabila munisi sebanyak 280 butir diluar munisi bekal pokok yang Terdakwa terima dari Saksi-14 tersebut ditambahkan dengan munisi sebanyak 120 butir yang diperoleh Terdakwa dari hasil pemeriksaan personel Yonif Raider 733/Masariku yang BP Satgas, maka jumlah munisi yang diterima dan diambil oleh Terdakwa diluar munisi bekal pokok adalah sebanyak 400 (empat ratus) butir munisi.

28) Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa bergeser dari pelabuhan Lantamal IX di Halong Ambon menuju Pos 8 Laha Ambon,

kemudian setelah selesai melaksanakan korvey Terdakwa membawa 400 (empat ratus) butir tersebut ke rumah Terdakwa di Asmil Yonif Raider 733/Masariku kemudian di simpan di gudang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali melaksanakan tugas di Pos 8 Laha.

29) Bahwa benar Terdakwa mengetahui munisi tajam kaliber 5,56 mm yang dibagikan sebagai bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang di BP-kan sebagai Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara tersebut mempunyai ciri khusus yaitu pada bagian bawah selongsong (Rim) terdapat lingkaran berwarna hijau di bagian Primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil peluru.

30) Bahwa benar pada minggu kedua bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-15 menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan apakah Terdakwa masih ada munisi yang bisa dijual kepada Saksi-15, dan dijawab oleh Terdakwa masih ada, kemudian Terdakwa mengambil 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm dari gudang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm yang masih terbungkus plastik munisi tersebut ke dalam ransel, kemudian Terdakwa membawa 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Blade untuk bertemu dengan Saksi-15 di depan gereja dekat jembatan Galala Kota Ambon, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-15 bertemu di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Saksi-15, sebaliknya Saksi-15 menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pembayaran harga 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

31) Bahwa benar jumlah total munisi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 selama 3 (tiga) kali penjualan adalah sebanyak 600 (enam ratus) butir munisi dengan harga total sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut telah habis dipergunakan pribadi Terdakwa dan untuk berfoya-foya.

32) Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-15 apakah Saksi-15 mempunyai senjata api sehingga Saksi-15 membeli 600 (enam ratus) butir munisi dari Terdakwa.

33) Bahwa benar Terdakwa mengetahui munisi milik satuan tidak boleh diambil untuk disimpan kemudian diperjualbelikan.

34) Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari instansi berwenang untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api dan munisi.

35) Bahwa benar munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir milik satuan Yonif Raider 733/Masariku tersebut adalah munisi aktif sehingga bisa meletus jika ditembakkan.

36) Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa minta izin dari Danpos 8 Satgas untuk pulang melaksanakan persiapan ibadah pentasbihan di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIT setelah Terdakwa selesai melaksanakan persiapan ibadah pentasbihan, selanjutnya Danyonif 734/SNS a.n Mayor Inf Yohanes bersama Danyonif Raider 733/Masariku datang ke rumah Terdakwa lalu

membawa Terdakwa ke kantor Yonif Raider 733/Masariku untuk diperiksa terkait perbuatan Terdakwa menjual 600 (enam ratus) butir munisi kepada Saksi-15 kemudian munisi tersebut dijual lagi oleh Saksi-15 kepada Saksi-16 Wellem Taruk alias Jack lalu dibawa ke Papua hingga Saksi-16 ditangkap oleh anggota Polres Bintuni.

37) Bahwa benar setelah diperiksa di kantor Yonif Raider 733/Masariku selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Dandeniteldam XVI/Pattimura lalu dibawa ke kantor Deninteldam XVI/Pattimura kemudian diperiksa selama 2 (dua) hari, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2021 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Ptm guna proses hukum lebih lanjut.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pembedaan bagi seorang Terdakwa khususnya dalam perkara penyalahgunaan dengan menjual amunisi ke KKB di Papua terhadap putusan yang berbeda (disparitas putusan) harus dilihat dari sudut pandang hukum dan standar yang berlaku di militer, dalam konteks bagi TNI yang menjual amunisi ke KKB atau kepada simpatisan KKB harus mendapatkan proses hukum yang adil dan putusannya berdasarkan kepada bukti yang disajikan sesuai dengan fakta hukum. Meskipun proses hukum di pengadilan harus berjalan secara adil dan obyektif kemungkinan putusan pengadilan bisa berbeda beda dalam kasus yang sama serta pasal pasal yang sama.

REFERENSI

Artikel Jurnal

- Arief Fahmi Lubis, Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api Dalam Pelaksanaan Tugas Prajurit TNI, Volume. 3 No. 2 . Oktober 2021. 105-114.
- Frans Bragent silitonga, Pelaksanaan Penegakan Hukum Desersi Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Oleh Polisi Militer (Studi Kasus Di Detasemen Polisi Militer 1/3 Pekanbaru), *JOM Fakultas Hukum*, Volume.1 No.1, 2015
- Hendrikus Haipon, Yohanes Don Bosco Watu, Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021
- Joko Sasmito, "Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer", *Perspektif*, Volume.XX No.1, 2015
- Miyas, Marzuki, Mustamam, Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Oknum Prajurit Tni Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.6 No.1, Edisi Januari 2024; 70-82
- Maria Ulfa Arifia, Binsar M. Gultom, Markoni, Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim, *Jurnal Syntax Transformation*, Vol 4 No. 1 January 2023.
- Niken Subekti, Supriyadi, " Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana ", *Jurnal Yustisia*, Vol.3 No.2
- Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*.Vol.2 No. 4. 2019.

Buku

Eddy O.S. Hiariej, *Aspek Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Militer Yogyakarta*: UGM Press, 2018

Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*. Jakarta, 2014

Sarwono, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta: Pustaka Militer, 2015

Lain-Lain

Anonim, Polisi Militer, 11 April 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_militer.

Fabio Maria Lopes Costa, Penyelundupan Senjata Komnas HAM Deteksi Tiga Pintu Masuk Amunisi dan Senjata ke Papua <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/02/23/komnas-ham-ungkap-pintu-masuk-amunisi-dan-senjata-ke-papua>

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang, FH Unissula Semarang, 1982.

Peradilan Militer di Indonesia: Teori dan Praktik" oleh Tim Hukum TNI

Setyo Puji, Sederet Fakta Oknum TNI dan Polisi Jual Senjata dan Amunisi ke KKB, Pelaku Terancam Hukuman Mati", Klik untuk baca: <https://regional.kompas.com/read/2021/02/24/05100081/sederet-fakta-oknum-tni-dan-polisi-jual-senjata-dan-amunisi-ke-kkb-pelaku?page=all>.

Slamet Sarwo Edy, *Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)*, Disertasi telah dipertahankan dalam sidang terbuka Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

